

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dalam era reformasi, informasi, dan globalisasi sekarang ini telah banyak macam perusahaan yang bergerak di berbagai bidang, jenis usaha, dan industri. Sehingga, persaingan antar perusahaan menjadi sangat ketat dan penggunaan teknologi yang maju akan semakin mendapatkan perkembangan, sehingga pemilihan pekerja akan semakin selektif. Hal ini kemudian berujung pada permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia yang masih menjadi persoalan yang rumit. Sebagai reaksinya, pengusaha mengambil sejumlah tindakan yang dapat membantu meningkatkan dan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Sebagai hasilnya, tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengusaha memaksimalkan produktivitas pekerja/buruh sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pekerja/buruh mencapai lebih dari 100 juta orang (tepatnya 139,85 juta) di Indonesia pada bulan Agustus 2023. Hal ini menjadikan jumlah pekerja/buruh di Indonesia hampir dari separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian, buruh dan pekerja memiliki arti penting bagi Indonesia, baik bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Mengingat pentingnya pekerja/buruh bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas, maka pekerja/buruh harus mendapatkan perlindungan

hukum. Perlindungan hukum dapat berupa kesejahteraan pekerja/buruh secara fisik, tetapi juga dapat berupa pencegahan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja/buruh dapat terus bekerja dengan aman dan sehat.<sup>1</sup>

Setiap warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Begitu pun dengan pekerja di Indonesia, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak pekerja yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani pekerjaan. Semua itu terjadi karena minimnya kepedulian pengusaha terhadap pekerjanya, sehingga para pekerja tidak mendapat hak-hak yang seharusnya telah didapat. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan tentang perlindungan hak pekerja. Perlindungan hak pekerja di Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Perlindungan tenaga kerja merupakan wujud pengakuan hak-hak pekerja/buruh sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan fisiknya.<sup>2</sup> Dalam hal

---

<sup>1</sup> Suhartoyo, *Perlindungan Hukum bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019)

<sup>2</sup> Pujiastuti, Endah. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang University Press, Semarang, 2008, hal. 31.

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, prinsip paling utama adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tanpa itu pekerja/buruh tidak bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.<sup>3</sup>

Soepomo menjelaskan bahwa perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>4</sup>

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendak.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Perlindungan hak pekerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja menjadi lebih dimanusiakan. Dalam setiap kegiatan melakukan pekerjaan seseorang yang terlibat dengan pekerjaan yang dimaksud tidak akan lepas dengan kemungkinan kecelakaan ataupun pengaruh yang berdampak pada kesehatan itu sendiri. Keselamatan dan kesehatan kerja diciptakan untuk melindungi pekerja dan mewujudkan produktivitas kerja secara optimal. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksudkan adalah memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan kesehatan bagi pekerja dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat

---

<sup>3</sup> Azhar, Muhamad. *Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang, 2015, hal. 76-81.

<sup>4</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Citra Adoty Bakti, 2003) hal. 61-62

kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.<sup>5</sup> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya. Untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, maka diciptakannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, tentu memiliki pendapat yang berbeda namun hal tersebut adalah suatu hal wajar. Namun demikian, hal ini dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Mengingat perselisihan sering terjadi di masyarakat, maka menyelesaikannya dan mencari solusi sangat penting untuk mencegah dampak yang merugikan. Serupa dengan hal ini, perselisihan dan masalah muncul di tempat kerja bahkan ketika semua orang yang terlibat terikat oleh perjanjian kerja.

Pabrik Sidodadi Megah Jaya bergerak di bidang industri plastik yang memproduksi barang yang terbuat dari plastik. Pemasaran perusahaan tersebut bukan hanya dalam pulau Jawa saja bahkan sudah sampai di luar pulau Jawa. Hasil produksi pabrik ini dapat berkembang dan mampu menghasilkan produksi yang banyak. Pabrik Sidodadi Megah Jaya dapat memproduksi sampai ratusan buah dari tingkat permintaan yang banyak.

---

<sup>5</sup> Syeh Nurjadi, *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Batu Alam*, diakses pada tanggal 17 Februari 2017 pada situs <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/2374/1/EGGI%20GINANJARmin.pdf>

Pekerja yang bekerja di perusahaan ini kurang lebih 50 orang yang terdiri dari pekerja atau buruh laki-laki dan perempuan. Pekerja laki-laki di bagian teknisi sedangkan pekerja perempuan di bagian produksi.

Pekerja yang mengalami permasalahan yang cukup kompleks saat ini, dimulai dari permasalahan gaji pekerja yang tidak setara dengan waktu kerja, keadaan lokasi kerja yang tidak *safety*, dan kurangnya kesejahteraan bagi pekerja atau buruh, kesenjangan dalam jaminan kesehatan, dan lain-lain. Contoh kasus yang telah dialami belakangan ini adalah terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka-luka pada tangan, puntung jari tangan, dan ada yang sampai korban meninggal dunia. Akan tetapi, dari pihak perusahaan hanya memberikan uang bela sungkawa terhadap korban yang meninggal dan tidak ada bantuan santunan jika hanya terluka saja. Disini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja perlu dilindungi akan terjadinya risiko, serta perlindungan hukum yang masih belum tentu arahnya yang akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja di Pabrik Sidodadi Megah Jaya. Pihak pengusaha berkewajiban untuk memenuhi hak pekerja dan pemerintah memfasilitasi antara pekerja dan pengusaha. Semua harus berjalan untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan terhadap pekerja.

Menurut Imam As-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dan aturan-aturan hukum Allah yang telah ditentukan hanya untuk kemaslahatan

manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Hal tersebut termasuk dalam konsep *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mencegah keburukan. *Maqashid syariah* ada lima yaitu: Melindungi agama (*hifdzun din*), menjaga keturunan (*hifdzun nasl*), menjaga harta (*hifdzun mal*), memelihara akal (*hifdzun 'aql*), dan melindungi jiwa (*hifdzun nafs*). Dalam ajaran islam dijelaskan untuk melindungi nyawa manusia merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus dijaga serta dilindungi dengan baik.

Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan sudah menjadi sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang sesuai dengan amal/kerja yang tercantum dalam firman Allah yaitu Q.S. An-Nahl (16) ayat 97:

خَوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ مَا يَعْزُبُهُمْ  
فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ يَدِهِ فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ

Artinya: “Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya (tanggungannya) maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan, bila dia berpakaian berilah seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka.

---

<sup>6</sup>Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 70.

*Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka." (HR. Bukhari)<sup>7</sup>*

Dalam bidang ketenagakerjaan Islam, hubungan antara pekerja dan pengusaha melahirkan konsep mengupah. Hubungan ini menempatkan pekerja sebagai mitra kerja, sehingga pengusaha wajib memperlakukan pekerjanya sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Pengusaha tidak boleh memperkerjakan di luar kemampuannya, sehingga pengusaha atau perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan karyawan saat mereka berada di tempat kerja.<sup>8</sup>

Dalam segi perspektif Hukum Islam, setiap pekerja mempunyai hak dalam kehidupan yang layak, serta perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pengaman atau Alat Pelindung Diri (APD) di tempat kerja agar melindungi karyawan dari bahaya dan penyakit yang disebabkan risiko pekerjaan tersebut.<sup>9</sup>

Pihak pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat

---

<sup>7</sup> <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rtz5fj430/hak-seorang-buruh-dalam-islam>

<sup>8</sup> Achmad Rizal Nuryadi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Kebonagung Kabupaten Malang*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2017)

<sup>9</sup> Baqier Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-huda, 2017) hal. 251.

kerja.<sup>10</sup> Hukum Islam mengatur bahwa setiap warga negara baik rakyat maupun aparatur negara harus mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan sesuai. Hal ini tercantum dalam ayat al-Qur'an pada surat al-Qoshos ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: *“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia diwajibkan untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain dimanapun berada salah satunya di lingkungan kerja bahwa pengusaha atau pengelola perusahaan harus berbuat baik kepada pekerjanya terutama melindungi hak yang dimiliki oleh pekerja salah satunya yaitu terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Maka dari itu, diperlukan adanya kebijakan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pengimplementasiannya.

Uraian di atas dapat dinilai bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak hanya diatur oleh pemerintah yang berdasarkan dalam Peraturan

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018

<sup>11</sup> QS. Al-Qoshos : 77



Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 melainkan dalam Hukum Islam yang terdapat dalam pedoman umat muslim yaitu al-Qur'an.

Melihat beberapa risiko yang telah terjadi, maka peneliti berpikir bahwa melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang akan membahas tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan Hukum Islam dengan judul : **“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo?
2. Bagaimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018?
3. Bagaimana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo dalam perspektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas dapat dirumuskan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo dalam perspektif Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan pemahaman tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengertian terkait dengan studi Hukum Islam terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat serta bahan evaluasi bagi perusahaan maupun pemerintah terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar lebih efektif dalam melindungi pekerja.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perusahaan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut :

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Perlindungan**

Secara umum, perlindungan berarti menjaga sesuatu agar tetap aman dari bahaya, yang juga dapat mencakup hal-hal seperti kepentingan, harta benda, atau objek. Selain itu, perlindungan juga dapat berarti melindungi orang yang lebih lemah oleh individu yang lebih kuat.<sup>12</sup> Pengertian dari perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004.

<sup>13</sup> <https://jdih.sukoharjo.go.id>

**b. Hak Pekerja**

Hak pekerja adalah suatu hak yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan status dari seorang pekerja.<sup>14</sup>

**c. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018**

Peraturan ini disahkan pada tanggal 27 April 2018. Tujuan diterbitkan peraturan ini adalah untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 ini memberikan pedoman baru mengenai nilai ambang batas (NAB) faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, ergonomi, dan psikologi serat persyaratan kebersihan dan sanitasi, termasuk kualitas udara dalam ruangan (*indoor air quality*) untuk terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman.<sup>15</sup>

**d. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja/perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.

---

<sup>14</sup> Darwan Prints, 2002, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22-23.

<sup>15</sup> <https://safetysign.co.id/news/433/Standar-K3>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka penegasan secara operasional dari judul “Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan Hukum Islam (Studi di Pabrik Sidodadi Megah Jaya Sidoarjo)” ini adalah sebuah penelitian untuk mengetahui K3 apa saja yang diterapkan kepada para pekerja yang bekerja di suatu perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018.

### F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 6 bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memberikan gambaran yang jelas secara sederhana serta mempermudah dalam pembahasan, maka adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Artinya, bab-bab selanjutnya berisi pengembangan teori yang lebih banyak pada pendukung atau pengokohan sebuah teori yang didasarkan atau diacu pada bab 1 ini sebagai patokan pengembangannya.

Bab *Kedua*, berisi kajian pustaka yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya pembahasan mengenai

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan Hukum Islam serta penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data dan analisis data, metode keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat*, berisi tentang paparan data dari hasil penelitian seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder yang dianggap penting dan digali sebanyak-banyaknya secara mendalam tentang gambaran umum yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengenai pengimplementasiannya serta peningkatannya.

Bab *Kelima*, berisi tentang pemeriksaan temuan penelitian dalam kaitannya dengan tema penelitian dengan mengikuti hubungan antara teori yang diperkenalkan pada bab 1 dan 2, yang kemudian dihubungkan dengan temuan penelitian-yang merupakan fakta empiris di bab 4 melalui penerapan interpretasi dan analisis sesuai dengan metodologi pada bab 3. Artinya, pada bab ini dilakukan pembahasan secara menyeluruh dengan penganalisaan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan oleh teori.

Bab *Keenam*, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang intisari dari hasil penelitian, kemudian dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang ditindaklanjuti dengan pemberian beberapa rekomendasi ilmiah.

Adapun di bagian akhir skripsi yang nantinya akan memuat daftar pustaka serta lampiran yang ada.